



BUKU III STANDAR MUTU

PENDIDIKAN

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG
JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG**



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK.SK – SM. A. 01

DOKUMEN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 1 dari 7

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Ketua TPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Disetujui oleh : Ketua

Tanda Tangan

dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dikendalikan oleh : Ketua LPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA
STIK SITI KHADIJAH

Revisi Ke

Tanggal

Ditetapkan Oleh

dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan
alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK.SK – SM. A. 01

DOKUMEN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 2 dari 7

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

**1. VISI, MISI, TUJUAN
DAN NILAI-NILAI
STIK SITI KHADIJAH**

VISI

Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.

MISI

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.
2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

NILAI-NILAI

1. Jujur
2. Bertanggung Jawab
3. Bekerja untuk Ibadah
4. Disiplin
5. Mampu Bekerja Sama

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

[Signature]



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK.SK – SM. A. 01

DOKUMEN	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 3 dari 7	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016	
		Revisi	00

	6. Peduli
2. RASIONAL	Pengelolaan pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Wakil Ketua I, II, dan III3. Ketua LPM4. Ketua Program Studi5. Alumni6. Stake Holder Internal dan External
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none">1. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.2. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.4. Lulusan adalah seseorang yang dihasilkan dari proses pembelajaran perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu.5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan khas yang dimiliki Lulusan STIK Siti Khadijah
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua menetapkan standar kompetensi lulusan yang dituangkan dalam bentuk capaian pembelajaran.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



2. Standar Kompetensi lulusan yang dituangkan dalam capaian pembelajaran sebagai pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran pada setiap program studi.
3. Setiap Program studi merumuskan capaian pembelajaran berdasarkan level KKNI, jenjang kualifikasi KKNI dan spesifikasi Program Studi.
4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.
5. Kualifikasi Sikap lulusan :
- Lulusan STIK Siti Khadijah Palembang harus memiliki sikap perilaku professional, beriman, bertaqwa, benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual yang Islami dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sampai lulus.
4. Kualifikasi Pengetahuan lulusan :
- Lulusan STIK Siti Khadijah Palembang harus mempunyai pengetahuan berupa penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu kesehatan secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sampai lulus.
6. Kualifikasi Keterampilan lulusan :
- Lulusan STIK Siti Khadijah Palembang harus mempunyai



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK.SK – SM. A. 01

DOKUMEN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 5 dari 7

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

keterampilan berupa kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup :

- a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi yaitu kemampuan : 1) Bahasa Arab 2) Bahasa Inggris 3) Teknologi Informasi, yang dibuktikan dengan sertifikat oleh Lembaga Bahasa dan Komputer STIK Siti Khadijah sampai lulus.
5. Program Studi bertanggung jawab atas pelaksanaan capaian pembelajaran dengan pengawasan dilakukan oleh LPMI dan Ketua.
6. Evaluasi dilakukan secara berkala pada saat akhir pembelajaran/ proses kelulusan dan dilakukan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Ketua.

6. STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar kualifikasi lulusan.
2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat standar kualifikasi dan evaluasi lulusan.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kompetensi kualifikasi lulusan sebagai proses pembelajaran.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK.SK – SM. A.01

DOKUMEN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 6 dari 7

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none">1. Telah tercapainya kompetensi lulusan sesuai dengan visi dan misi Institusi.2. Telah terpenuhinya komponen lulusan berdasarkan Capaian Pembelajaran.3. Telah dilakukannya evaluasi penilaian kompetensi lulusan hasil belajar secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua.
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan yang diisi oleh lulusan.2. Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan yang diisi oleh Program Studi.3. Kuesioner evaluasi kompetensi lulusan oleh Pengguna.
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 202210. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK.SK – SM. A. 01

DOKUMEN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 7 dari 7

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

10. VERIFIKASI

Dokumen standar mutu ini sudah periksa, dieedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - SM. A. 02

DOKUMEN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Halaman 1 dari 9

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Ketua TPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Disetujui oleh : Ketua

Tanda Tangan

dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dikendalikan oleh : Ketua LPM


Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA
STIK SITI KHADIJAH

Revisi Ke

Tanggal



Ditetapkan Oleh
dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan
alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – SM. A. 02

DOKUMEN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Halaman 2 dari 9

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Revisi

00

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	VISI Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.
	MISI <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.
	TUJUAN <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.
	NILAI-NILAI <ol style="list-style-type: none">1. Jujur2. Bertanggung Jawab3. Bekerja untuk Ibadah4. Disiplin5. Mampu Bekerja Sama

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – SM. A. 02

DOKUMEN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Halaman 3 dari 9

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

	6. Peduli
2. RASIONAL	Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Wakil I, II dan III3. Ketua LPM4. Ketua Program Studi5. Dosen pengampu Mata Kuliah6. Stakeholders
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none">1. Standar adalah sebuah aturan, biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi dapat pula bersifat wajib (paling sedikit dalam praktik), memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik sebuah proses dan/atau karakteristik sebuah metode.2. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - SM. A. 02

DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 9	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016	
		Revisi	00

	<p>ataupun unit kerja.</p> <p>3. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>4. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p>
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<p>1. Program studi menetapkan standar isi pembelajaran berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif pada saat penyusunan kurikulum</p> <p>2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI</p> <p>3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran :</p> <p>a. Program Diploma Tiga Keperawatan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan : Keperawatan Islami, GADAR, BTCLS, First AID.</p> <p>b. Program Diploma Tiga Kebidanan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan kebidanan dan keterampilan : Kebidanan Islami, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, anak usia pra sekolah, anak usia sekolah, kegawatdaruratan maternal neonatal, kesehatan reproduksi, KB, dan wanita sepanjang hidupnya.</p> <p>c. Program Sarjana Farmasi paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan kefarmasian dan keterampilan kefarmasian islami, meracik obat, manajemen obat, teknologi sediaan</p>

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - SM. A. 02

Halaman 5 dari 9

Tanggal : 10 Januari 2016

DOKUMEN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Revisi

00

farmasi.

- d. Program Sarjana Keperawatan paling sedikit mengusai konsep teoritis bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan merumuskan asuhan keperawatan medikal bedah yang islami, asuhan keperawatan anak yang islami, asuhan keperawatan maternitas yang islami, asuhan keperawatan gawat darurat yang islami, asuhan keperawatan gerontik yang islami asuhan keperawatan komunitas yang islami, asuhan keperawatan keluarga yang islami, gerontik, asuhan keperawatan jiwa yang Islami dan keterampilan manajerial keperawatan yang islami
 - e. Program Profesi Ners paling sedikit menguasai teori bidang pengetahuan keperawatan dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan medikal bedah yang islami, asuhan keperawatan anak yang islami, asuhan keperawatan maternitas yang islami, asuhan keperawatan gawatdarurat yang islami, asuhan keperawatan gerontik yang islami asuhan keperawatan komunitas yang islami, asuhan keperawatan keluarga yang islami, gerontik, asuhan keperawatan jiwa yang islami dan keterampilan manajerial keperawatan yang islami.
4. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
 5. Kurikulum ditinjau ulang paling lama 5 tahun dengan memperhatikan perkembangan lpteks dan kebutuhan stakeholders.
 6. Kalender akademik sekurang-kurangnya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda,
 7. Program studi harus menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK_SK - SM_A_02
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 9
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00
	<p>8. Program studi harus menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas Akhir/skripsi</p> <p>4. Program studi harus menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.</p>	
6. STRATEGI	<p>1. Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar isi</p> <p>2. Mewajibkan program studi untuk merumuskan capaian pembelajaran</p> <p>3. Mewajibkan program studi untuk melakukan penyelarasan kurikulum untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang ditetapkan</p> <p>4. Mewajibkan program studi untuk meninjau ulang paling lama 4 tahun dengan memperhatikan perkembangan Ipteks dan kebutuhan stakeholders.</p> <p>5. Mewajibkan Perguruan Tinggi untuk menyusun kalender akademik yang setidak-tidaknya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda,</p> <p>6. Memonitor pelaksanaan standar isi mulai dari perencanaan, pelaksanaan.</p> <p>7. Melakukan evaluasi capaian standar isi disetiap akhir semester.</p> <p>8. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar isi untuk melakukan tindak lanjut perbaikan.</p>	
7. INDIKATOR	<p>1. Perumusan capaian pembelajaran sesuai dengan keputusan asosiasi prodi, visi, misi, dan tujuan program studi.</p> <p>2. Di dalam struktur kurikulum terdapat mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.</p> <p>a. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain). serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</p>	
Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu		Paraf LPM 

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - SM. A. 02
DOKUMEN	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 9 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Revisi 00

	<p>b. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah).</p> <p>c. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS, silabus dan bahan ajar mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.</p> <p>d. Program studi melakukan peninjauan kurikulum maksimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.</p> <p>3. Adanya kalender akademik sekurang-kurangnya mencakup permulaan tahun akademik, minggu efektif pembelajaran, hari libur, waktu registrasi, UTS, UAS, yudisium, dan wisuda.</p> <p>4. Program studi memiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan. b. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing maksimal 30 orang. c. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester. <p>5. Program studi memiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir/ skripsi dan pengendalian penyelesaian tugas akhir/ skripsi. b. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir/skripsi program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan telah memiliki Jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. c. Jumlah mahasiswa per-dosen pembimbing tugas akhir/skripsi maksimal 6 orang per-angkatan. d. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir/skripsi minimal 10 kali.
--	--

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 02

DOKUMEN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Halaman 8 dari 9

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

- e. Rata-rata penyelesaian tugas akhir/skripsi mahasiswa maksimal 6 bulan.
- 6. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.
- 7. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong kearah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.

8. DOKUMEN TERKAIT

- 1. Evaluasi Kurikulum program studi dan kalender akademik.
- 2. Hasil lokakarya pengembangan kurikulum.

9. REFERENSI

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
- 9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
- 10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - SM. A. 02

DOKUMEN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Halaman 9 dari 9

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Revisi

00

Tanggal : 10 Januari 2016

10. VERIFIKASI

Dokumen standar mutu ini sudah periksa, divedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
BAGIAN		Tanggal : 10 Januari 2016
	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan Ika Savitri, SKM, M. Epid
Disetujui oleh : Ketua	Tanda Tangan dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	Tanda Tangan Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA STIK SITI KHADIJAH		 Ditetapkan Oleh dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Revisi Ke	Tanggal	

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	---------------



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – SM. A. 03

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 13
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi 00

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	VISI <p>Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.</p>
	MISI <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.
	TUJUAN <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.
	NILAI-NILAI <ol style="list-style-type: none">1. Jujur2. Bertanggung Jawab3. Bekerja untuk Ibadah4. Disiplin5. Mampu Bekerja Sama

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK, SK – SM, A, 03

DOKUMEN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman 3 dari 13

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

6. Peduli

2. RASIONAL

Proses pembelajaran harus mengikuti perkembangan ipiks, kebutuhan para pemangku kepentingan (dalam dan luar negeri); memiliki kearifan dan keunikan lokal; menumbuhkan jiwa kewirausahaan; mendasarkan diri pada falsafah Pancasila dan nilai-nilai keagamaan. Agar proses pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan berkualitas serta disempurnakan secara berkelanjutan, diperlukan suatu standar yang menjadi acuan kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan proses pembelajaran secara baik dan tuntas dan mencapai kompetensi yang ditetapkan.

3. PIHAK YANG
BERTANGGUNG-
JAWAB UNTUK
MEMENUHI ISI
STANDAR

1. Ketua
2. Wakil I, II dan III
3. Ketua LPM
4. Ketua Program Studi di STIK Siti Khadijah
5. Dosen pengampu Mata Kuliah

4. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar Proses Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. **Standar Proses Pembelajaran** mencakup 4 aspek, yaitu:
 - a. Karakteristik Proses Pembelajaran
 - b. Perencanaan Proses Pembelajaran
 - c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
 - d. Beban Belajar Mahasiswa
3. **Islamik**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan mengutamakan proses pembelajaran dengan mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam proses pembelajaran.
4. **Interaktif**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
5. **Holistik**, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK, SK - SM, A. 03

DOKUMEN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman 4 dari 13

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

6. **Integratif**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
7. **Saintifik**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
8. **Kontekstual**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
9. **Tematik**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
10. **Efektif**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
11. **Kolaboratif**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
12. **Berpusat pada mahasiswa**, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

- b



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – SM. A. 03

Halaman 5 dari 13

Tanggal : 10 Januari 2016

DOKUMEN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

13. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
14. Indeks Prestasi Semester merupakan ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester

**5. PERNYATAAN
ISI STANDAR**

1. Seluruh Program Studi menetapkan standar proses pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan selama proses belajar mengajar mengacu visi, misi, tujuan pendidikan dan etika akademik.
2. Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa
3. Karakteristik Proses Pembelajaran terdiri atas sifat islami, interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
4. Perencanaan Proses Pembelajaran dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
5. Dokumen Proses Pembelajaran meliputi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL), dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL).
6. Dokumen RPS dan RPP dibuat dan dilaksanakan oleh Dosen Pengampu dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan seminar. Sedangkan dokumen RPL dan RPKPL dibuat dan dilaksanakan oleh Dosen Pengampu dalam bentuk pembelajaran praktikum, praktik klinik dan praktik lapangan.
7. Seluruh program studi di STIK Siti Khadijah Palembang menetapkan bahwa RPS, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL), dan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - SM. A. 03

DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) paling sedikit mencantumkan :

- a. Nama program studi
 - b. Nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu
 - c. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - d. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
 - e. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
 - f. Metode pembelajaran
 - g. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
 - h. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
 - i. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - j. Daftar referensi yang digunakan pada saat penetapan standar proses pembelajaran
8. Dokumen Rencana Proses Pembelajaran harus dibahas bersama mahasiswa di awal perkuliahan.
 9. Dokumen Proses Pembelajaran dilakukan peninjauan ulang secara berkala 1 tahun sekali.
 10. Pelaksanaan Proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 11. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rancangan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - SM. A. 03

DOKUMEN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman 7 dari 13

EAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL)

12. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur pada program studi.
13. Proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
14. Metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, role play, demonstrasi, jigsaw, team based learning, praktik klinik yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
15. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
16. Bentuk pembelajaran dapat berupa :
 - a. kuliah
 - b. responsi dan tutorial
 - c. seminar
 - d. praktikum laboratorium, praktik klinik dan praktik lapangan.
17. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
18. Beban Belajar Mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
19. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



dan ujian akhir semester.

20. Satu tahun akademik terdiri 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara, apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. Semester antara yang diselenggarakan :
 - a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu.
 - b. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.
 - c. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
21. Setiap Mata Kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 SKS yang setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar perminggu per semester.
22. Masa dan beban belajar :
 - a. Program Diploma Tiga Kebidanan paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 118 sks (Mata Kuliah Inti 94 sks, Mata Kuliah Pengembangan 24 sks).
 - b. Program Diploma Tiga Keperawatan paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 109 sks (Mata Kuliah Inti 76 sks, Mata Kuliah Pengembangan 33 sks).
 - c. Program Sarjana Farmasi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 151 sks (Mata Kuliah Inti 143 sks, Mata Kuliah Pengembangan 8 sks).
 - d. Program Sarjana Keperawatan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 154 sks (Mata Kuliah Inti 144 sks, Mata Kuliah Pengembangan 10 sks).

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - SM. A. 03

Halaman 9 dari 13

Tanggal : 10 Januari 2016

DOKUMEN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi:

00

e. Program Profesi Ners paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks (Mata Kuliah Inti 29 sks, Mata Kuliah Pengembangan 7 sks).

23. Program profesi yang diselenggarakan STIK Siti Khadijah sebagai program lanjutan yang terpisah dari program sarjana.

24. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, reponsi atau tutorial, terdiri atas :

a. Kegiatan belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.

b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

25. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas :

a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester.

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

26. Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum laboratorium, praktikum klinik dan praktikum lapangan penelitian dan pengabdian masyarakat atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus menit) menit per minggu per semester.

27. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - SM. A. 03
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 13 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	<p>28. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi akademik (IP) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>29. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) sampai 54 (lima puluh empat) jam per minggu dengan 18 (delapan belas) sampai 20 SKS per semester.</p>
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar isi 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat Dokumen Proses Pembelajaran. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan standar proses pembelajaran bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi. 5. Lembaga Penjaminan Mutu berkewajiban melakukan audit mutu standar Proses Pembelajaran melalui Auditor Internal yang telah ditunjuk.
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya proses pembelajaran yang mempertimbangkan visi, misi, tujuan pendidikan dan etika akademik. 2. Adanya proses pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait. 3. Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan setidak-tidaknya memuat capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, indikator, materi pokok (bahan kajian), bentuk pembelajaran (bentuk pembelajaran dan pengalaman belajar), penilaian (jenis, kriteria,bobot), daftar referensi. 4. Adanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), setidak-tidaknya memuat capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan,

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

-4-



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 03

Halaman 11 dari 13

Tanggal : 10 Januari 2016

DOKUMEN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

- indicator, tujuan pembelajaran, materi pokok (bahan kajian), kegiatan pembelajaran(tahap,kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar/bahan ajar/media, penilaian).
5. Adanya Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) setidak-tidaknya memuat nama praktikum, kemampuan akhir yang diharapkan, materi pembelajaran, bentuk pembelajaran, kriteria penilaian, dan bobot.
 6. Adanya Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) setidak-tidaknya memuat mata praktikum, tujuan praktikum, sumber belajar/bahan ajar/media, uraian tugas praktikum (obyek praktikum, yang harus dikerjakan dan batasan-batasan, metode/cara/prosedur praktikum, deskripsi laporan praktikum), dan kriteria penilaian.
 7. Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) yang mencantumkan Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, semester, nama dosen pengampu, harus tercantum pada Dokumen Proses Pembelajaran.
 8. Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) yang dibahas di awal perkuliahan.
 9. Adanya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) mata kuliah yang dimuat dalam buku pedoman akademik mahasiswa yang dibahas bersama mahasiswa di awal perkuliahan.
 10. Semua indikator di atas disesuaikan dengan pernyataan isi standar.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - SM. A. 03

DOKUMEN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Halaman 12 dari 13

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Rancangan Pembelajaran Laboratorium (RPL) dan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Laboratorium (RPKPL) mata kuliah yang dibuat oleh dosen pengampu.2. Dokumen RPS/RPP/RPL/RPKPL mata kuliah yang dibuat oleh dosen pengampu Mata Kuliah dibawah koordinasi Program Studi.3. Dokumen lembar penilaian.4. Dokumen lain berupa : presensi mahasiswa, presensi dosen, jurnal perkuliahan, bahan ajar, lembar kerja mahasiswa, dokumen tugas terstruktur, dokumen tugas mandiri, dokumen kontrak perkuliahan.
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi
		00

10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.
-----------------------	--

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – SM. A. 04

DOKUMEN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Halaman 1 dari 9

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh	: Ketua TPM
-----------------	-------------

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Disetujui oleh	: Ketua
----------------	---------

Tanda Tangan

dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dikendalikan oleh	: Ketua LPM
-------------------	-------------

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA STIK SITI KHADIJAH		<p>Ditetapkan Oleh</p> <p>dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc</p>
Revisi Ke	Tanggal	

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - SM. A. 04
DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 2 dari 9 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	<p>VISI Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. <p>NILAI-NILAI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jujur 2. Bertanggung Jawab 3. Bekerja untuk Ibadah 4. Disiplin 5. Mampu Bekerja Sama 	

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 04

Halaman 3 dari 9

Tanggal : 10 Januari 2016

DOKUMEN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

	6. Peduli
2. RASIONAL	Standar Mutu ini dilakukan untuk mengatur dan membakukan penilaian hasil pembelajaran suatu mata kuliah di STIK Siti Khadijah
3. PIIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil I, II dan III 3. Ketua LPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen pengampu Mata Kuliah 6. BAAK 7. Mahasiswa
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu : a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan. 3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 7. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 04

DOKUMEN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Halaman 4 dari 9

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

8. Pengelolaan nilai merupakan kegiatan untuk mengadministrasikan hasil evaluasi belajar mahasiswa pada Basis Data Nilai.
9. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dapat berupa tes tertulis, tes lisan, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
10. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang berisi laporan nilai mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester tersebut.
11. Transkrip adalah laporan kemajuan studi mahasiswa yang berisi nilai-nilai mata kuliah yang telah ditempuh selama studi.

**5. PERNYATAAN
ISI STANDAR**

1. Seluruh Program Studi menetapkan standar penilaian pembelajaran sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran.
2. Standar penilaian proses dan hasil belajar mencakup:
 - a. Prinsip penilaian
 - b. Teknik dan instrumen penilaian
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian
 - d. Pelaksanaan penilaian
 - e. Pelaporan penilaian
 - f. Kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis (berupa tes objektif dan subjektif), tes lisan dan non tes (berupa hasil dari kegiatan atau portofolio), dan angket.
5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk penilaian hasil dalam bentuk portofolio dan hasil kegiatan.
6. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
7. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK SK - SM. A. 04

DOKUMEN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Halaman 5 dari 9

PAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

8. Mekanisme penilaian terdiri atas:
- Menyusun, menyampaikan, menyetujui tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang telah ditetapkan.
 - Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
 - Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
9. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. pelaksanaan dapat dilakukan oleh:
- dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
10. Standar Pelaporan Penilaian terdiri atas:
- Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran : E = 0, D = 1, C = 2, B = 3, dan A = 4.
 - Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
 - Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
 - Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (c) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



DOKUMEN	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 9	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016	
		Revisi	00

	<p>menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>f. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (d) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>11. Standar Kelulusan Mahasiswa terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mahasiswa program diploma dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).b. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).c. Mahasiswa program profesi ners dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol)d. Kelulusan mahasiswa dari program diploma, program sarjana dan program profesi dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:<ol style="list-style-type: none">1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,20 (tiga koma dua puluh).
--	--



- 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,21 (tiga koma dua satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
- 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat puji apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

12. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh :

- a. Ijazah, Gelar atau Sebutan
- b. Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi Program Profesi Ners (Sertifikat BTCLS, Manajemen Islami dan TOEFL)

13. Pengelolaan Nilai Sesuai Kalender Akademik

- a. Kriteria penilaian jelas, konsisten dan diketahui secara terbuka oleh mahasiswa.
- b. Nilai Akhir adalah nilai hasil pembelajaran mahasiswa yang terdiri dari komponen-komponen penilaian yang sudah diolah oleh dosen penanggung jawab pengampu mata kuliah, berdasarkan rumus penilaian yang sudah disosialisasikan ke mahasiswa. Hasil nilai akhir berupa huruf , yang terdiri dari nilai : E = 0, D = 1, C = 2, B = 3, dan A = 4.
- c. Nilai di-entry ke dalam sistem basis data oleh petugas yang ditunjuk oleh program studi pada jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- d. Nilai yang sudah di-entry bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan

14. Pengelolaan Nilai Terlambat

- a. Dosen yang terlambat mengumpulkan nilai diberi surat peringatan oleh Ketua Program Studi yang ditembuskan kepada Ketua.
- b. Nilai yang terlambat, di-entry berdasarkan persetujuan Ketua.



	<p>15. Pengelolaan Perubahan Nilai</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa berhak melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hasil evaluasi dengan menyertakan bukti-bukti kepada Program studi paling lambat 3 (tiga) hari setelah nilai diumumkan. b. Perubahan nilai diusulkan oleh dosen kepada Ketua Program Studi secara tertulis dan di-entry berdasarkan persetujuan Ketua. <p>16. Ketua Program studi merespon dan menugaskan kepada dosen yang bersangkutan untuk menindaklanjuti. Proses ini harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) minggu sejak klarifikasi tertulis diajukan.</p>
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar isi 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat penilaian proses pembelajaran. 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam sistem informasi akademik. 4. Melakukan penjadwalan pengisian <i>entry</i> data nilai berdasarkan kalender akademik. 5. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai mata kuliah hasil pembelajaran dari dosen pengajar. 2. IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dalam KHS (Kartu Hasil Studi) mahasiswa pada semester tersebut. 3. Transkrip Mahasiswa selama menempuh studi. 4. Hasil Evaluasi prestasi akademik mahasiswa setiap 2 semester sekali. Evaluasi dilakukan dengan semangat untuk mencegah <i>Drop Out</i> (DO) melalui monitoring dan peringatan dini. 5. Data nilai hasil pembelajaran di PDPT/Forlap. 6. Semua indikator di atas disesuaikan dengan pernyataan isi standar



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 04

DOKUMEN

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Halaman 9 dari 9

PAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. KHS dan atau transkrip2. Panduan Akademik dan Standar Penilaian
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - SM. A. 05

DOKUMEN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Halaman 1 dari 11

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan Ika Savitri, SKM, M. Epid
Disetujui oleh : Ketua	Tanda Tangan dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	Tanda Tangan Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA STIK SITI KHADIJAH		Ditetapkan Oleh  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Revisi Ke	Tanggal	

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 2 dari 11
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
	Revisi	06

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	VISI Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.
	MISI <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.
	TUJUAN <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.
	NILAI-NILAI <ol style="list-style-type: none">1. Jujur2. Bertanggung Jawab3. Bekerja untuk Ibadah4. Disiplin5. Mampu Bekerja Sama



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK, SK – SM. A. 05

Halaman 3 dari 11

Tanggal : 10 Januari 2016

DOKUMEN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

6. Peduli

2. RASIONAL

Menurut Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input- proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIK Siti Khadijah menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan akademi, program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



DOKUMEN **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

BAGIAN **LEMBAGA PENJAMIN MUTU**

Revisi

00

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua II 3. Ketua LPM 4. Ketua Program Studi di STIK Siti Khadijah 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Dosen Tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain ataupun instansi lain baik negeri maupun swasta. 3. Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4. Kompetensi Pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. 5. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional 6. Jenjang Jabatan Akademik adalah sebutan untuk jabatan fungsional dosen yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu dan mandiri. 7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - SM. A. 05

Halaman 5 dari 11

Tanggal : 10 Januari 2016

DOKUMEN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
4. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
5. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.
6. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
8. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
9. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
---------	---------------------------------------

BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00
--------	-----------------------	--------	----

10. Jenjang Jabatan Akademik dosen tetap terdiri atas :

- a. Asisten Ahli
- b. Lektor
- c. Lektor Kepala
- d. Professor

11. Dosen mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas keprofesionalan :

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik.
- d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran.
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.

12. Dosen memiliki hak dalam menjalankan tugas keprofesionalan :

- a. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- b. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- c. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
- d. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.

13. Penghitungan Beban kerja dosen didasarkan antara lain pada :

a. Kegiatan pokok dosen mencakup :

- 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 05

DOKUMEN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Halaman 7 dari 11

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran

3) Pembimbingan dan pelatihan

Penelitian

4) Pengabdian kepada masyarakat

b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan

c. Kegiatan penunjang.

14. Perhitungan beban kerja dosen pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, meliputi :

a. Ketua atau Wakil Ketua :

1). Pendidikan 2 sks

2). Penelitian 1 sks

3). Pengabdian 1 sks

4). Manajemen 8 sks;

b. Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi :

1). Pendidikan 4 sks

2). Penelitian 1 sks

3). Pengabdian 1 sks

4). Manajemen 6 sks

c. Ketua UPT/ BAUK/ BAAK/laboratorium/perpustakaan :

1). Penelitian 4 sks

2). Penelitian 1 sks

3). Pengabdian 1 sks

4). Manajemen 6 sks

15. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu. Beban kerja dosen adalah 12-16 sks, equivalen dengan pendidikan 6 sks, penelitian 3 sks dan pengabdian 3 sks.

16. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

17. Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun dilakukan pada usia

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – SM. A. 05

DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 8 dari 11	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016	
		Revisi	CC

- 65 (enam puluh lima) tahun dan Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.
18. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen terdiri dari : studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, jenjang karir, dan studi banding nasional/internasional.
19. Seluruh Program Studi menetapkan 100% dosen tetap bergelar minimal magister.
20. Seluruh Program Studi menetapkan 90% dosen tetap memiliki jenjang jabatan akademik minimal asisten ahli.
21. Keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi $\geq 90\%$ dari jumlah dosen Program Studi.
22. Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah $1 : \leq 25$.
23. Kehadiran mengajar dosen $\geq 90\%$ dari jumlah kehadiran yang direncanakan.
24. Pencapaian prestasi atau reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) ditingkat nasional $\geq 50\%$ dari jumlah dosen Program Studi.
25. Program Studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.
26. Tenaga kependidikan (kecuali tenaga administrasi) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 (tiga) atau sederajat.
27. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
28. Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban :



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – SM. A. 05

DOKUMEN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Halaman 9 dari 11

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

	<p>a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.</p> <p>b. Mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan</p> <p>c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.</p> <p>29. STIK dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga Kependidikan atas : (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.</p> <p>30. STIK dan Program Studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi.</p> <p>31. Sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berbasis meritokrasi.</p> <p>32. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan terdiri dari : studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, dan jenjang karir.</p> <p>33. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.</p>
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



DOKUMEN

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Halaman 10 dari 11

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

7. INDIKATOR

1. Tercapainya beban kerja dosen 12-16 sks.
2. Tercapainya dosen tetap bergelar magister adalah 100 % (seratus persen).
3. Tercapainya dosen tetap yang memiliki jenjang jabatan akademik minimal asisten ahli adalah 90 % (Sembilan puluh persen).
4. Tercapainya rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah $1 : \leq 25$.
5. Tercapainya sertifikasi dosen 100 %.
6. Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 100 %.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Pedoman Kepegawaian STIK Siti Khadijah
2. Buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Buku Pedoman Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Permendikbud No. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK_SK - SM_A_05

DOKUMEN	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 11 dari 11	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016	
		Revisi	00

	<p>Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p>9. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.</p> <p>10. Peraturan Menteri PAN & RB No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.</p> <p>11. Peraturan Menteri PAN & RB No. 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.</p> <p>12. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.</p> <p>13. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.</p> <p>14. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.</p>
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Ketua TPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Disetujui oleh : Ketua

Tanda Tangan

dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dikendalikan oleh : Ketua LPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

**KETUA
STIK SITI KHADIJAH**

Revisi Ke

Tanggal

Ditetapkan Oleh

dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 06

DOKUMEN

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

Halaman 2 dari 13

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

**I. VISI, MISI, TUJUAN
DAN NILAI-NILAI
STIK SITI KHADIJAH**

VISI

Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.

MISI

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.
2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

NILAI-NILAI

1. Jujur
2. Bertanggung Jawab
3. Bekerja untuk Ibadah
4. Disiplin
5. Mampu Bekerja Sama

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

[Signature]



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 06

DOKUMEN

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

Halaman 3 dari 13

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

2. RASIONAL	6. Peduli
	<p>1. STIK Siti Khadijah memiliki misi yang sejalan dengan fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005), yaitu menyelenggarakan atau mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dalam SNP diuraikan bahwa penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.</p> <p>2. Sarana dan prasarana pendidikan menurut Pasal 42-48 dalam PP No. 19/2005 tersebut antara lain meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; dan (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi.</p> <p>3. Sedangkan berdasarkan Permendikbud No. 049 Tahun 2014-SNPT, maka Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) lahan, 2) ruang kelas, 3) perpustakaan, 4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, 5) tempat berolahraga, 6) ruang untuk berkesenian, 7) ruang unit kegiatan mahasiswa, 8) ruang pimpinan perguruan tinggi, 9) ruang dosen, 10) ruang tata usaha, dan 11) fasilitas umum.</p> <p>4. Sedangkan berdasarkan Permendikbud No. 049 Tahun 2014-SNPT, Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repository, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p>

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - SM. A. 06

DOKUMEN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN

Halaman 4 dari 13

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

	<p>Berdasarkan visi dan misi STIK Siti Khadijah dan arahan yang tercantum dalam SNP tersebut maka STIK Siti Khadijah melalui Tim Penjaminan Mutu (TPM) menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan agar menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan akademi, program studi, ketua laboratorium, serta semua badan/lembaga/pusat/unit terkait untuk secara sinergis mewujudkan misi STIK Siti Khadijah, yaitu menyelenggarakan/mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.</p>
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Wakil Ketua II3. Ketua LPM4. Ketua Program Studi di STIK Siti Khadijah5. Kepala Laboratorium
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none">1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.2. Sumber belajar adalah sarana pembelajaran yang berupa barang cetakan, elektronik dan benda alam.
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :<ol style="list-style-type: none">a. Perabotb. Peralatan Pendidikanc. Media Pendidikand. Buku, Buku Elektronik dan Respiratorie. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - SM. A. 06	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 13
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	<p>f. Instrumen Eksperimen</p> <p>g. Sarana Olahraga</p> <p>h. Sarana Berkesenian</p> <p>i. Sarana Fasilitas Umum</p> <p>j. Bahan Habis Pakai</p> <p>k. Sarana Pemeliharaan, Keselamatan Dan Keamanan</p> <p>3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lahan b. Ruang Kelas c. Perpustakaan d. Laboratorium e. Tempat Olahraga f. Ruang untuk Berkesenian g. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa h. Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi i. Ruang Dosen j. Ruang Tata Usaha k. Fasilitas Umum <p>4. Fasilitas umum antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan b. Air c. Listrik d. Jaringan Komunikasi Suara dan Data. <p>6. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>7. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM




**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 06

DOKUMEN

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

Halaman 6 dari 13

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

0.0

domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

8. Standar Bangunan

- a. Jumlah gedung dan luas lantai mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dan jumlah rombongan belajar di masing-masing jurusan/program studi dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 1,5 m²/mahasiswa.
- b. Bangunan yang didirikan di atas lahan dilengkapi dengan izin sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Bangunan memenuhi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban hidup/mati, beban gempa, dan beban angin.
- d. Bangunan memenuhi persyaratan untuk pencegahan terhadap menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- e. Desain bangunan mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal (pintu dan/atau koridor) dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung (tangga, ram, lift, dan lain-lain), akses evakuasi (sistem bahaya, pintu keluar darurat, dan lain-lain).
- f. Bangunan diperiksa secara berkala terhadap seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna menjaga kelaikan fungsi.

9. Standar Ruang Kuliah

- a. Standar mutu ruang kelas meliputi: 1) kondisi ruang kelas (ukuran, bentuk, jumlah pintu, jendela), 2) lingkungan ruang kelas (sirkulasi udara, pencahayaan, suhu, kelembaban), 3) kebersihan ruang kelas (papan tulis, lantai, dinding, atap, pintu, jendela), 4) kenyamanan ruang kelas (kebisingan, bau, kebocoran, kerusakan, keausan), 5) keamanan ruang kelas (kekokohan, kunci pintu, kunci jendela, tingkat keberbahayaan (listrik, benda yang menggantung, benda tajam dsb), 6) jumlah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 06

DOKUMEN

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

Halaman 7 dari 13

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

sarana (Wifi, LCD, Layar Screen,papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV), 7) kondisi sarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV), dan 8) posisi sarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, AC, CCTV).

- b. Ruang kuliah disediakan di beberapa Ruang Kuliah Bersama (RKB) dengan mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dan luas minimum ruang kuliah adalah 1 m² per mahasiswa.
- c. Dengan memperhatikan program pengembangan kampus, beberapa Ruang Kuliah Bersama (RKB) tersebut bisa berada di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda.
- d. Ruang kuliah terdiri atas:
 - 1) Ruang kuliah dengan luas minimum 1m² per mahasiswa kapasitas 40 mahasiswa dengan ukuran 5,5 m x 8 m.
 - 2) Ruang kuliah kecil dengan luas minimum 1m² per mahasiswa kapasitas 25-30 mahasiswa dengan ukuran 5 m x 8 m.
 - 3) Ruang kuliah besar dengan luas minimum 1m² per mahasiswa kapasitas 80 mahasiswa dengan ukuran 9mx10m

10. Standar Perpustakaan

- a. Perpustakaan terdiri atas perpustakaan pusat sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.
- b. Perpustakaan pusat berkapasitas minimal 100 pengguna yang mempunyai luas 200,415m²
- c. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta rasio minimal jumlah buku per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.

11. Standar Ruang Laboratorium

- a. Laboratorium dirancang sesuai dengan kurikulum dan standar

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – SM. A. 06

DOKUMEN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN

Halaman 8 dari 13

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

kebutuhan di program studi.

- b. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia dan rasio minimal jumlah peralatan per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pembantu Ketua I.

12. Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin

- a. Ruang pimpinan mempunyai standar sebagai berikut.

1) Ruang pimpinan STIK Siti Khadijah mempunyai luas 30 m² per pimpinan dengan lebar minimal 6 m.

2) Ruang pimpinan lembaga/badan/pusat mempunyai luas rata-rata 16 m² per pimpinan dengan lebar minimal 4 m.

3) Ruang pimpinan program studi mempunyai luas minimal 12 m² per pimpinan dengan lebar minimal 3 m.

- b. Ruang dosen mempunyai luas minimal 4 m² per dosen dengan lebar minimal 2 m.

- c. Ruang Tata Usaha mempunyai luas minimal 34 m² dengan lebar minimal 4 m.

- d. Kantin dibangun di beberapa lokasi yang dekat dengan area berkumpul mahasiswa STIK Siti Khadijah, dengan luas minimal 100 m².

13. Standar Tempat Ibadah, Olah Raga, dan Berkreasi

- a. Tempat ibadah memenuhi kriteria untuk beribadah sesuai dengan lokasinya.

- b. Sarana olah raga memenuhi kriteria lapangan *outdoor* untuk beberapa cabang olah raga, yaitu bola basket dan bola voli, dan kriteria stadion untuk cabang olah raga Futsal.

- c. Sarana berkreasi mahasiswa memenuhi kriteria untuk berkreasi di beberapa ruangan *indoor* (aula) dengan kapasitas minimum 200 orang untuk aula dan kapasitas 400 orang untuk auditorium (gedung serba guna) dengan bentuk studio.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

✓



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 06

DOKUMEN

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

Halaman 9 dari 13

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi : 00

14. Standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran
- Fasilitas Hotspot

Hotspot disediakan di tiap lantai, dan dapat diakses oleh seluruh siswa dengan menggunakan username password yang di berikan bagian IT STIK Siti Khadijah.
 - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memenuhi kriteria ruangan untuk kesekretariatan dengan luas minimal 24 m² dilantai 5 dengan lebar minimal 4 m.
 - Poliklinik Rekanan

Poliklinik rekanan memenuhi kriteria untuk layanan perawatan jalan bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan, serta keluarganya dengan luas minimal 150 m² terdiri dari ruang tunggu, ruang pemeriksaan, dan ruang obat.
15. Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran
- Air
 - Tersedia sarana penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan teknis.
 - Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai.
 - Memanfaatkan sumber air di sekitar kampus minimal sebesar 50% selebihnya berlangganan dengan PAM
 - Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih.
 - Sanitasi
 - Tersedia WC dalam jumlah yang cukup, minimal 1 WC untuk 20 pengguna yang aktif di kampus pada saat yang sama.
 - WC/Toilet memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam keadaan yang bersih.
 - Pengelolaan Sampah
 - Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

rk



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – SM. A. 06

DOKUMEN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN

Halaman 10 dari 13

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi 00

dari pewadahan, pengumpulan, TPS dengan kualitas baik.

- 2) Melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan pemerintah desa/kelurahan/dinas kebersihan setempat.

d. Drainase

- 1) Saluran drainase memenuhi persyaratan teknis dan dalam keadaan yang bersih/terpelihara.
- 2) Saluran drainase mampu menampung debit air dalam kondisi puncak sehingga tidak terjadi genangan.

e. Listrik

- 1) Tersedia gardu, peralatan, dan perlengkapan listrik yang menenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam kondisi baik.
- 2) Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan.

f. Jaringan Telekomunikasi

- 1) Tersedia sambungan dan instalasi telepon dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan STIKes, program studi, Lembaga, dan pejabat pengelola yang lain.
- 2) Tersedia jaringan internet dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan STIKes, program studi, Lembaga, dan ruang pengelola yang lain.
- 3) Tersedia WIFI dan hotspot di semua lokasi kampus yang cukup.

g. Jaringan CCTV

Tersedia kamera CCTV di tiap ruangan kuliah yang terhubung dengan Kantor SPM untuk memantau jalannya proses pembelajaran.

h. Transportasi

- 1) Memenuhi syarat konstruksi jalan/jembatan yang sesuai dan ada pengaturan arus lalu lintas yang tepat.
- 2) Tersedia mobil operasional bagi pimpinan STIKes, program

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

-k



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK SK - SM-A-06

DOKUMEN

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

Halaman 11 dari 13

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

studi, lembaga/badan/unit dengan jumlah minimal 5 mobil.

i. Parkir

Memenuhi daya tampung kendaraan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan ukuran minimum 1,5 m x 1m untuk parkir sepeda motor dan 5 m x 2,5 m untuk mobil.

j. Taman

Taman kampus ditata sedemikian rupa sehingga menunjang suasana belajar yang nyaman

16. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repository (karya ilmiah), 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) arena fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan kesehatan kerja.

17. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

18. Sumber belajar meliputi: handout, modul, diktat, buku ajar, leaflet, buklet, poster, brosur, majalah, koran, buletin, dan jurnal.
Media pembelajaran meliputi: kaset video, film, media interaktif, e-learning, benda mati, dan benda hidup.

19. STRATEGI

1. Ketua menyelenggarakan koordinasi dengan Ketua Program Studi, Lembaga dan Unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu.
2. Ketua melalui Pembantu Ketua II menugaskan bagian perlengkapan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Ketua dan Program Studi bekerjasama dengan pihak ketiga atau

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

[Signature]

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – SM. A. 06	
DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

	<p>lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mengurangi beban keuangan.</p> <p>4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</p>
7. INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana. 2. Tingkat kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, dan administrasi. 3. Tingkat penggunaan ruang perpustakaan, ruang seminar, dll. Tercapainya sertifikasi tenaga kependidikan 100 %.
8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Inventarisasi Lahan 2. Daftar Inventarisasi Prasarana 3. SOP Pemeliharaan Prasarana 4. SOP Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi 5. Daftar simak pemeriksaan bangunan, pemeriksaan bangunan bagian luar, dan pemeriksaan bagunan bagian dalam
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 06

DOKUMEN	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Halaman 13 dari 13	
		Tanggal : 10 Januari 2016	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

	Nasional Indonesia. 8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012. 9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022. 10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan
Disetujui oleh : Ketua	Ika Savitri, SKM, M. Epid Tanda Tangan
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc Tanda Tangan

KETUA STIK SITI KHADIJAH		Ditetapkan Oleh
Revisi Ke	Tanggal	dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 07

DOKUMEN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Halaman 2 dari 7

Tanggal : 10 Januari 2016

EAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

**1. VISI, MISI, TUJUAN
DAN NILAI-NILAI
STIK SITI KHADIJAH**

VISI

Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.

MISI

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang keshatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.
2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang keshatan.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

NILAI-NILAI

1. Jujur
2. Bertanggung Jawab
3. Bekerja untuk Ibadah
4. Disiplin
5. Mampu Bekerja Sama

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - SM. A. 07
DOKUMEN	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 7 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	6. Peduli
2. RASIONAL	Pengelolaan pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidangnya.
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Ketua LPM 4. Ketua Program Studi di STIK Siti Khadijah
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Pengelolaan Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Program studi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 07

DOKUMEN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Halaman 4 dari 7

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.

d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

4. Perguruan tinggi wajib:

a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.

b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien,

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - SM. A. 07

DOKUMEN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Halaman 5 dari 7

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

efektif, dan akuntabel.

6. Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
7. Pelaksanaan tata pamong ditujukan untuk membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
8. Dalam kepemimpinan perlu dikembangkan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
9. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, penstaffan, pengarahaman, dan pengendalian.
10. Penjaminan mutu yang mencakup informasi tentang kebijakan, sistem dokumentasi, dan tindak lanjut atas laporan pelaksanaannya.
11. Keberlanjutan (*sustainability*) difokuskan dalam upaya : 1) peningkatan animo calon mahasiswa, 2) peningkatan mutu manajemen, 3) peningkatan mutu lulusan, 4) pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, 5) memperoleh dana selain dari mahasiswa.
11. Umpulan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan diproyeksikan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran.

6. STRATEGI

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.
2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat Dokumen Proses Pembelajaran.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar proses pembelajaran
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

7. INDIKATOR

1. Adanya Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - SM. A. 07

DOKUMEN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Halaman 6 dari 7

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

Rencana Operasional.

2. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen Rencana Induk Pengembangan, Rencana Startegis, dan Rencana Operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

9. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dikti, Tahun 2014.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – SM. A. 07

DOKUMEN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Halaman 7 dari 7

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

- | | |
|--|--|
| | <p>9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.</p> <p>10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.</p> |
|--|--|

10. VERIFIKASI

Dokumen standar mutu ini sudah periksa, dideklarasikan dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.


Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu


Paraf LPM

ck

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Halaman 1 dari 9 Tanggal : 10 Januari 2016

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Disetujui oleh : Ketua	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA STIK SITI KHADIJAH		Ditetapkan Oleh
Revisi Ke	Tanggal	 dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
		Halaman 1 dari 9
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH**

Dirumuskan oleh : Ketua TPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Disetujui oleh : Ketua	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Dikendalikan oleh : Ketua LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid

KETUA STIK SITI KHADIJAH		Ditetapkan Oleh  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc
Revisi Ke	Tanggal	

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM




**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 08

DOKUMEN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 2 dari 10

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH	VISI Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang islami dan unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten serta mampu bersaing ditingkat nasional pada Tahun 2022.
	MISI <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan.2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. TUJUAN <ol style="list-style-type: none">1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten di bidang kesehatan.2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan.3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. NILAI-NILAI <ol style="list-style-type: none">1. Jujur2. Bertanggung Jawab3. Bekerja untuk Ibadah4. Disiplin5. Mampu Bekerja Sama

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 08

DOKUMEN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 3 dari 10

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

	6. Peduli
2. RASIONAL	<ol style="list-style-type: none">1. Problematika tata kelola keuangan disuatu lembaga pendidikan tinggi tidak saja di hadapkan pada masalah bagaimana mencari sumber dana, tapi juga pada masalah bagaimana mengalokasikan dana tersebut secara proposional, disamping itu, lembaga pendidikan tidak bisa melepaskan diri dari <i>stakeholder</i> untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya.2. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Statuta STIK Siti Khadijah, maka perlu dibuat standar yang mengatur pengelolaan dana dan pelaksanaan anggaran khususnya di lingkungan STIK Siti Khadijah, baik pada tingkat akademi, biro, program studi, maupun unit kerja yang ada.3. Standar pengelolaan keuangan mencakup standar turunan antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadub. Standar Pengelolaan Pendapatanc. Standar Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasid. Standar Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintahe. Standar Pengelolaan Pinjaman dan Hibahf. Standar Audit Internal Pengelolaan Keuangan
3. PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI STANDAR	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Wakil Ketua II3. Ketua LPM4. Ketua Program Studi di STIK Siti Khadijah5. Semua Unit Kerja
4. DEFINISI ISTILAH	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan penganggaran terpadu mengintegrasikan anggaran yang memuat semua kegiatan yang ada di seluruh unit yang ada di STIK Siti Khadijah, yang meliputi anggaran biaya dan pendapatan operasional, maupun biaya dan pendapatan investasi.2. Pendapatan adalah dana yang diperoleh STIK Siti Khadijah sebagai

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 08

DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 4 dari 10	
		Tanggal : 10 Januari 2016	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

	<p>hasil atas kegiatan jasa layanan yang dilakukan, penjualan barang, atau dari investasi yang dilakukan STIK Siti Khadijah dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya.</p> <p>3. Biaya adalah dana yang menjadi beban dalam rangka melaksanakan kegiatan STIK Siti Khadijah untuk tahun anggaran tertentu.</p> <p>4. Pengeluaran Investasi adalah setiap penggunaan dana untuk memperoleh aset yang berupa aset tetap atau investasi.</p> <p>5. Dana yang berasal dari pemerintah adalah dana yang diperoleh dari bantuan pemerintah dalam bentuk program atau alokasi anggaran.</p> <p>6. Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak di luar STIK Siti Khadijah dan membawa konsekuensi kewajiban STIK Siti Khadijah untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa bunga.</p> <p>7. Hibah atau Sumbangan adalah pemberian tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak di luar STIK Siti Khadijah kepada STIK Siti Khadijah, baik dengan bersyarat maupun tanpa syarat. Suatu hibah dengan syarat dapat dimungkinkan jika diperuntukkan semata-mata bagi tujuan tertentu dan/atau penerima manfaat tertentu di dalam STIK Siti Khadijah.</p>
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	<p>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</p> <p>3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per</p>

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 08

DOKUMEN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 5 dari 10

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

06

tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
6. Perguruan tinggi wajib:
 - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
 - b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
7. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
 - a. Hibah
 - b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian
 - c. Dana lestari dari alumni dan filantropis
 - d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
8. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
9. Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadu :
 - a. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah
 - b. RAPB STIK Siti Khadijah sebagai penjabaran dari Renstra disusun

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 08

DOKUMEN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 5 dari 10

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

- tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
 6. Perguruan tinggi wajib:
 - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
 - b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - c. melakukan evaluasi tingkat keterecapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
 7. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
 - a. Hibah
 - b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian
 - c. Dana lestari dari alumni dan filantropis
 - d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
 8. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
 9. Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadu :
 - a. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah
 - b. RAPB STIK Siti Khadijah sebagai penjabaran dari Renstra disusun

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 08

DOKUMEN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 6 dari 10

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

oleh Ketua dan disampaikan kepada Senat STIK Siti Khadijah selambat-lambatnya setiap 2 (dua) bulan sebelum akhir Tahun Anggaran STIK Siti Khadijah.

- c. Perubahan RAPB hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Senat STIK Siti Khadijah.
- d. Proses penyusunan anggaran di STIK Siti Khadijah dimulai dari Kepala Lembaga Keuangan dan diakhiri pengesahan oleh Ketua.
- e. Kepala Lembaga Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan.
- f. Badan Pengendalian Internal diminta untuk memberi masukan tentang hasil RAPBSB.

10. Standar Pengelolaan Pendapatan

- a. Pendapatan yang bersumber dari mahasiswa dan sumber lain harus disertor ke rekening STIK Siti Khadijah..
- b. Semua pendapatan yang diperoleh harus dibukukan sebagai pendapatan sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Keuangan STIK Siti Khadijah.
- c. Setiap Ketua Program Studi atau unit kerja lainnya dalam lingkungan institusi wajib melaporkan semua pendapatan yang diperoleh kepada Ketua STIK Siti Khadijah. Tata cara pelaporan ditentukan oleh Ketua.
- d. Ketua menetapkan alokasi dana pada program studi dan unit kerja lainnya di lingkungan institusi setelah memperoleh persetujuan senat STIK Siti Khadijah.
- e. Perencanaan Pendapatan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah.

11. Standar Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi

- a. Perencanaan biaya dan pengeluaran investasi dituangkan dalam

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 08

DOKUMEN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 7 dari 10

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

	<p>Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah..</p> <p>b. Pelaksanaan atau realisasi biaya dan pengeluaran investasi dibukukan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.</p> <p>c. Pengeluaran investasi yang belum diajukan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIK Siti Khadijah. harus memperoleh persetujuan tersendiri dari Senat STIK Siti Khadijah.</p> <p>12. Standar Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintah</p> <p>a. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dengan dana yang bukan berasal dari Pemerintah.</p> <p>b. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah harus tetap mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>13. Standar Pengelolaan Pinjaman dan Hibah</p> <p>a. Ketua dapat menerima pinjaman atau kredit dari pihak luar setelah mendapat persetujuan Senat STIK Siti Khadijah.</p> <p>b. Kecuali Ketua, semua pihak di dalam STIK Siti Khadijah, tidak dapat menerima pinjaman dari pihak luar atas nama STIK Siti Khadijah.</p> <p>14. Standar Audit Internal Pengelolaan Keuangan</p> <p>a. Lingkup pekerjaan audit internal : evaluasi tata kelola keuangan unit kerja, evaluasi akuntabilitas pelaporan, dan evaluasi kinerja keuangan.</p> <p>b. Pelaksanaan Audit Internal Pengelolaan Keuangan berdasarkan penugasan dari Yayasan Islam Siti Khadijah.</p> <p>c. Setiap pelaksanaan tugas harus ada prosedur operasional standar</p> <p>d. Setiap pelaksana harus menjaga kerahasiaan.</p> <p>e. Audit operasional yang lebih mendalam dilakukan apabila dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi sistem pengendalian internal</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - SM. A. 08
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 10 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	f. Pembinaan terhadap unit kerja bisa dalam bentuk pembinaan terprogram atau pembinaan insidental. Jika berupa pembinaan insidental, maka akan dibiayai dari dana operasional dan jika berbentuk pembinaan terprogram, maka akan diajukan tersendiri.
6. STRATEGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan keuangan 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. INDIKATOR	<p>Hasil pelaksanaan standar diukur dari tingkat kepatuhan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengendalian Internal <ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi dan Pembagian Tugas b. Tersedianya Kebijakan Tertulis c. Ketertiban Buku dan Pencatatan d. Kelengkapan Sop 2. Akuntabilitas Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian Format Laporan b. Kesesuaian Isi dan Pos Laporan c. Kelengkapan Jenis Laporan d. Kewajaran Nilai yang Dilaporkan e. Kelengkapan Bukti f. Keabsahan Bukti 3. Kinerja Keuangan <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian Alokasi Penggunaan Dana b. Efisiensi Penggunaan

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – SM. A. 08

DOKUMEN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 9 dari 9

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

8. DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Pengelolaan Keuangan2. Format Anggaran3. Format Laporan Keuangan4. Format Laporan Penggunaan Dana Unit Kerja5. Flow Chat Prosedur Pengajuan Dana6. Daftar Pos Biaya STIK Siti Khadijah7. Daftar Pos Biaya Unit Kerja8. Pedoman Audit Internal
9. REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.8. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
10. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, divedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – SM. A. 08	
DOKUMEN	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
	Halaman 10 dari 10	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Tanggal : 10 Januari 2016

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM